



P U T U S A N

Nomor 174/Pdt.G/2014/PA.Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Rusa Lr. 2, Rt. 003, Rw. 006, No. 25, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut **penggugat**;

melawan :

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Lamide/Pude'e, Rt. 003, Rw. 003, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 21 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 174/Pdt.G/2014/PA.Pare tertanggal 21 Mei 2014 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2012, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung, Kota Parepare



sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 034/16/II/2012
tertanggal 20 Februari 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Jalan Lamide Parepare selama 3 bulan kemudian penggugat dan tergugat tinggal di Sangata selama 2 bulan dan terakhir penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Lamide selama 1 tahun dan dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak (*Bakdha Dukhul*);
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Bulan Juli 2013, antara penggugat dengan tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering keluar malam dan pulang pada waktu pagi dan apabila penggugat menasihati tergugat marah-marah dan melempar penggugat bahkan tergugat pernah memukul penggugat;
 - b. Tergugat sering main judi;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2013 antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sendiri yang menyimpan uangnya, apabila penggugat meminta uang untuk kebutuhan rumah tangga kepada tergugat, tergugat marah-marah bahkan memukul penggugat, sehingga penggugat merasa tidak disenangi lagi oleh tergugat dan sejak kejadian tersebut penggugat pergi meninggalkan tergugat di rumah orang tua tergugat kemudian penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di Jalan Rusa Lr. 2 Kota Parepare;



6. Bahwa setelah kejadian tersebut penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan sejak itu pula tergugat tidak lagi memberikan jaminan nafkah lahir dan batin kepada penggugat;
7. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 yang sampai sekarang sudah 9 bulan lamanya yang mengakibatkan penggugat menderita lahir dan batin;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan yang telah dibacakan dalam persidangan;



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan penggugat yang isi dan dalil-dalilnya diubah dan ditambah oleh penggugat sebagai berikut :

- Pada posita angka 4 huruf (a) redaksi “melempar” diubah menjadi “melemparkan sesuatu kepada”;
- Pada posita angka 5 sebelum redaksi “kemudian penggugat pulang” ditambahkan redaksi “karena diusir”;
- Dan selebihnya penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 034/16/II/2012 tertanggal 20 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bertanda (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucap sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Muliana binti Abd. Halim, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Rusa Lr. 2, Rt. 003, Rw. 006, No. 25, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah ibu kandung penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua tergugat, kemudian pindah



ke Sangata dan terakhir penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis, namun satu tahun setelah pernikahan antara penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat, karena tergugat tidak mau bekerja atau mencari pekerjaan dan suka main judi serta sering keluar malam dan pagi baru kembali ke rumah;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 9 bulan lamanya, karena penggugat diusir tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang menemui penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah menafkahi penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun penggugat sudah tidak mau lagi hidup rukun dengan tergugat;

2. Suci Dia Aulia binti H. Surya Rahman, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar SMA, bertempat tinggal di Jalan Rusa, No. 8A, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah sepupu satu kali saksi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis, namun satu tahun setelah pernikahan antara penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan penggugat dan tergugat bertengkar, bahkan tergugat memukul lengan dan muka penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat, karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga tergugat tidak dapat menafkahi penggugat, jadi selama ini yang menjamin kehidupan penggugat dan tergugat adalah orang tua tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 9 bulan lamanya, karena penggugat diusir tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang menemui penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah menafkahi penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat;

Bahwa selanjutnya penggugat mohon putusan dan tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana amanat Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat mohon agar diceraikan dari tergugat dengan alasan antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering keluar malam dan pulang pada waktu pagi dan apabila dinasihati tergugat marah-marah, melemparkan sesuatu kepada penggugat bahkan memukul penggugat, selain itu tergugat sering main judi, akibatnya penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Apakah antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta apa yang menjadi penyebab pertengkaran penggugat dengan tergugat dan apakah rumah tangga penggugat dan tergugat masih dapat dirukunkan kembali atau tidak?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P), maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Februari 2012;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis, namun satu tahun setelah pernikahan antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan penggugat dan tergugat, karena tergugat malas bekerja;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 9 bulan lamanya, karena penggugat pergi meninggalkan tergugat akibat diusir tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim harus menyatakan terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

رَارَضَ لَو رَرَضَ لَا

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

ح لاصملا ب لاج لاء مدقم دس افملا أ ر د

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg* dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *shugra* tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo*. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk didaftarkan perceraianannya dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1435 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nikma, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. dan Satriani Hasyim, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Haderiah sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satriani Hasyim, S.H.I.

ttd

Dra. Haderiah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
3. ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera,

Sudirman, S.Ag.